

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK
PASCA PEMILIHAN 2024

KPTS SEKRETARIS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 24 TAHUN 2025, 8 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN
DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa persediaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, perlu ditunjuk Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2025, Bahwa berdasarkan hal tersebut perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Ini Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Dalam Keputusan Ini Ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan Ini Berlaku Pada tanggal Ditetapkan 17 Juni 2025.
- Lampiran 1 (satu) Halaman